



PUTUSAN
Nomor 1144/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT MUSAM UTJING, tempat kedudukan di Wisma HSBC Lt.3, Jalan Pangeran Diponegoro Kav. 11, Petisah Tengah, Medan 20152, dalam hal ini diwakili oleh RIDWAN HAMID, Direktur Utama PT Musam Utjing, tempat kedudukan di Jalan Cipaku VI/10, Petogongan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: INDUSTRIAL INDRA GUNAWAN SILABAN, Kuasa Hukum, berkantor di Comp. Bumi Asri Blok B-199, RT.035/012, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 077-SK-TX-2014 tanggal 30 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. HENDRAWAN, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2714/PJ./2015 tanggal 24 Juli 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51853/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 10 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

KETETAPAN PAJAK;

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00207/207/10/058/12 tanggal 28 Juni 2012;
2. Keputusan Terbanding Nomor KEP-449/WPJ.07/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa;

KETENTUAN FORMAL;

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)";

URAIAN PENGAJUAN BANDING;

Bahwa perhitungan PPN setelah proses keberatan adalah:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	72.948.712,00	0,00	72.948.712,00
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	72.948.712,00	0,00	72.948.712,00
Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	145.897.424,00	0,00	145.897.424,00

Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp72.948.712,00;

Menurut Terbanding (Pemeriksa);

Bahwa Pajak Masukan sebesar Rp72.948.712,00 dikoreksi pemeriksa karena pajak masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait dengan kebun yang menghasilkan TBS yang merupakan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

Menurut Terbanding (Penelaah Keberatan);

Bahwa tim peneliti berpendapat bahwa Pemohon Banding melakukan 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan kebun yang menghasilkan TBS dan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan/memproduksi CPO dan inti sawit;

Bahwa dalam kegiatan produksi CPO dan inti sawit Pemohon Banding menggunakan pihak ketiga yaitu PT United Kingdom Indonesia Plantations (UKINDO);

Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding tetap merupakan pihak yang menghasilkan CPO dan inti sawit karena definisi kegiatan menghasilkan dalam Undang-Undang PPN termasuk yang pelaksanaannya dikerjakan oleh pihak lain.

Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang PPN dinyatakan "dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut";

Bahwa berdasarkan adanya 2 (dua) kegiatan tersebut, maka usaha Pemohon Banding dapat dikategorikan sebagai usaha terpadu (*integrated*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 dan angka 6 SE-90/PJ/2011;

Bahwa pemeriksa melakukan koreksi sebesar Rp72.948.712,00 seluruhnya terkait dengan kegiatan kebun sebagaimana terperinci pada KKP pemeriksa;

Bahwa berdasarkan penelitian atas seluruh dokumen dan data-data yang ada, tim peneliti berpendapat bahwa koreksi pemeriksa atas Pajak Masukan sebesar Rp72.948.712,00 adalah sudah benar sesuai dengan ketentuan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdapat perincian koreksi pemeriksa atas Pajak Masukan yaitu 11 (sebelas) Faktur Pajak Masukan senilai Rp72.948.712,00;
- b. 11 (sebelas) lembar Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi tersebut adalah untuk keperluan kebun, hal ini dapat diketahui dari jenis barang/jasa dalam perincian tersebut berupa pelumas, herbisida/pembasmi tumbuhan liar dan perlengkapan mesin. Dalam surat keberatannya, Pemohon Banding tidak membantah bahwa Pajak Masukan tersebut terkait dengan kebun;
- c. Hasil kebun Pemohon Banding dalam hal ini adalah TBS (tandan buah segar) kelapa sawit merupakan barang strategis sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;
- d. Karena hasil kebun Pemohon Banding merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN maka Pajak Masukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan kebun tersebut tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

- e. Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai penyerahan yang tidak terutang PPN karena TBS yang dihasilkan diolah kembali menjadi CPO dan inti sawit. Penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding adalah berupa CPO dan inti sawit tersebut. Namun demikian, tim peneliti berpendapat bahwa Pemohon Banding mempunyai usaha terintegrasi yang meliputi kegiatan perkebunan dan kegiatan yang menghasilkan CPO dan inti sawit;
- f. Dengan demikian tim peneliti menyimpulkan bahwa Pajak Masukan atas perolehan BKP yang digunakan dalam kegiatan kebun yang menghasilkan TBS (tandan buah segar) tidak dapat dikreditkan. Sedangkan Pajak Masukan untuk kegiatan menghasilkan CPO dan inti sawit, Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 dan ditegaskan dalam angka 6 huruf b SE-90/PJ/2011;

Bahwa atas dasar itu, koreksi pemeriksa atas Pajak Masukan sebesar Rp72.948.712,00 yang merupakan Pajak Masukan terkait dengan kebun adalah sudah benar. Oleh karena itu tim peneliti mengusulkan untuk mempertahankan koreksi pemeriksa tersebut;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa koreksi atas PPN Masukan sebesar Rp72.948.712,00 tetap ditolak dan diajukan banding oleh Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, Pemohon Banding mengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan hasil perkebunan kelapa sawit yaitu tandan buah segar (TBS). Adapun hasil perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding ini tidak dimaksudkan untuk dijual langsung tetapi seluruhnya diolah lebih lanjut menjadi produk minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (kernel) melalui jasa titip olah kepada pihak ketiga yaitu PT United Kingdom Indonesia Plantations;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, produk CPO dan kernel tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sebagai barang atau jasa yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga atas penyerahan CPO dan kernel yang dilakukan oleh Pemohon Banding harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa selama Februari 2010, Pemohon Banding tidak ada melakukan penyerahan atau penjualan tandan buah segar (TBS) kepada pihak lain, hal ini dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemohon Banding yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang Independen (eksternal). Pemeriksaan dan penelaah keberatan tidak dapat membuktikan besarnya nilai uang hasil penjualan TBS kepada pihak lain yang seharusnya dapat digunakan oleh pemeriksa dan penelaah keberatan sebagai dasar untuk memperhitungkan besarnya Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa tidak didasarkan pada bukti melainkan hanya berdasarkan pada asumsi, dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Pasal 12 ayat (2):

"Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Penjelasan Pasal 29 ayat (2):

"...pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan...";

Bahwa penerapan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan sangatlah tidak tepat dan tidak relevan digunakan di Pemohon Banding, karena hasil akhir produksi perusahaan adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (kernel) yang merupakan barang kena pajak (BKP) yang bukan BKP yang bersifat strategis;

Bahwa produk akhir yang dijual oleh Pemohon Banding yang diwujudkan dalam nilai uang bukanlah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit itu sendiri melainkan minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (kernel), sehingga penyerahannya adalah penyerahan BKP yang terutang PPN, bahwa oleh karenanya atas PPN Masukan yang dipungut oleh pihak *vendor/supplier* perusahaan sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan CPO dan kernel sudah seharusnya dapat dikreditkan;

Bahwa sebagai pertimbangan buat Majelis Hakim, terlampir Pemohon Banding berikan beberapa Putusan Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan permohonan banding pihak lain atas substansi atau materi PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan ini;

KESIMPULAN;

Bahwa berdasarkan uraian banding di atas maka Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruhnya permohonan banding sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP-449/WPJ.07/2013 tanggal 4 Maret 2013 dapat berubah menjadi:

Uraian	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar (Rp)	Sanksi Bunga (Rp)	Sanksi Kenaikan (Rp)	Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar (Rp)
Sebelumnya	72.948.712,00	0,00	72.948.712,00	145.897.424,00
Banding	(72.948.712,00)	0,00	(72.948.712,00)	(145.897.424,00)
Setelah Banding	0,00	0,00	0,00	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51853/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 10 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-449/WPJ.07/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00207/207/10/058/12 tanggal 28 Juni 2012 atas nama: PT Musam Utjing, NPWP 01.003.153.2-058.000, alamat: Wisma HSBC Lt.3, Jalan Pangeran Diponegoro Kav. 11, Petisah Tengah, Medan 20152;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51853/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 10 April 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 077-SK-TX-2014 tanggal 30 Juni 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2320/5.2/PAN.WK/2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

1. Bahwa Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut pula “Undang-Undang Pengadilan Pajak”) berwenang memeriksa Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

2. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan antara lain, sebagai berikut:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51853/PP/M.XVIIIB/16/2014 yang diucapkan tanggal 10 April 2014, dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tanggal 29 April 2014 yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-449/WPJ.07/2013 tanggal 7 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00207/207/10/058/12 tanggal 28 Juni 2012 atas nama PT Musam Utjing, NPWP 01.003.153.2-058.000, Alamat Wisma HSBC Lantai 3, Jalan Pangeran Diponegoro Kav.11, Petisah Tengah, Medan 20152, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali masih memenuhi tenggang waktu 3 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal facsimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";
3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51853/PP/M.XVIIIB/16/2014 yang diucapkan tanggal 10 April 2014 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, pada tanggal 29 April 2014. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2014, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00 (Bukti PK-3) pada tanggal 14 Juli 2014 (tanggal pembayaran di Bank BNI Syariah) sesuai



dengan yang disyaratkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/79/SK/IX/2002;

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi Positif atas Pajak Masukan sebesar Rp72.948.712,00 yang terkait dengan kegiatan menghasilkan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PPN;

IV. Tentang Alasan-Alasan Hukum Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar bagi diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Pajak tidak membantu mencari keadilan dan tidak berusaha menerapkan peraturan perpajakan secara adil;
 - 1.1 Dasar Koreksi menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding;

A. Dasar Hukum;

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UUPPN);

Pasal 2 ayat (2) huruf b:

“Hubungan istimewa dianggap ada apabila pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung”;

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf b:

“Hubungan antara pengusaha dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, kendatipun tidak terdapat hubungan kepemilikan”;

Pasal 16B ayat (1):

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
2. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
3. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan dibebaskan dari pengenaan pajak untuk penyerahan barang kena pajak tertentu;

Pasal 16B ayat (3):

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Perolehan Jasa Kena Pajak, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Pasal 9 ayat (6):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 (selanjutnya disebut PP-12) antara lain mengatur:

Pasal 1:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
 - a. Barang Hasil Pertanian;



2. Barang Hasil Pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:

- a. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;

Bahwa jenis barang perkebunan kelapa sawit yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Tandan Buah Segar (TBS);

Pasal 2 ayat (2) huruf c:

Atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 3:

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

B. Pendapat Terbanding;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam persidangan telah menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya memiliki perkebunan sawit dan tidak memiliki pabrik pengolahannya;

Bahwa penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sejalan dengan pelaporan dalam SPT baik SPT PPh Badan maupun SPT Masa PPN;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa hasil produksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah TBS Kelapa Sawit;

Bahwa pada kenyataannya, Pemohon peninjauan kembali semula Pemohon Banding mengikatkan diri dalam kontrak titip olah TBS dengan PT UKINDO yang memiliki hubungan istimewa dalam hal kepengurusan perusahaan (pengurus



Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding juga merupakan pengurus PT Ukindo) seperti yang tercantum dalam Lampiran V SPT 1771 Tahun 2009 dan 2010;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, TBS yang diolah menjadi CPO dan PK akan dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, namun tidak demikian dengan ampas TBS yang memiliki nilai ekonomis berupa cangkang;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, ampas TBS berupa Cangkang menjadi milik PT UKINDO;

Bahwa pada kenyataannya, penyerahan CPO dan PK hasil pengolahan lebih lanjut dari TBS secara fisik sebagaimana dijelaskan di atas tidak terjadi;

Bahwa CPO dan PK hasil olah lebih lanjut dari TBS tetap tersimpan dalam tangki milik PT UKINDO sebelum dilakukan penjualan sebagaimana didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, secara cuma-cuma (tanpa membayar biaya sewa tangki);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menyimpulkan bahwa:

1. Keseluruhan proses di atas secara substantif tidak menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding merupakan perusahaan industri kelapa sawit yang melakukan kegiatan pengolahan dan perdagangan CPO/PK. Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan dan menyerahkan TBS;
2. Bahwa klaim transaksi penjualan CPO/PK pada hakikatnya dimaksudkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Semula Pemohon Banding untuk mendapatkan legitimasi bahwa karena penyerahan CPO/PK adalah penyerahan yang terutang PPN, maka seluruh Pajak Masukan yang dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding atas perolehan BKP/JKP menjadi dapat dikreditkan;



3. Bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) maupun bagi perusahaan kelapa sawit yang tidak terpadu (*non integrated*). Hal ini sesuai dengan prinsip/filosofi/jiwa perlakuan yang sama (*equal treatment*) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN yang menyatakan “Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam undang-undang perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut”;
4. Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (*equal treatment*) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (*good tax*). Sally M Jones dan Shelley C Rhoades-Catanach dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning* 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:
- a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaan pemerintah;
 - b) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;
 - c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negara;
 - d) Pajak yang baik seharusnya adil;



5. Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C Rhoades-Catanach, dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning 2010 Edition*, Mc Graw-Hill/Irwin, halaman 32-37 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut:
- a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkan seharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang berada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut;
 - b) Keadilan horizontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajak yang sama seharusnya mendapat perlakuan pajak yang sama;
 - c) Keadilan vertikal, Wajib Pajak A yang sebelum pengenaan pajak memiliki kesejahteraan yang lebih baik daripada Wajib Pajak B, maka setelah pengenaan pajak tingkat kesejahteraan Wajib Pajak A seharusnya tetap lebih baik daripada Wajib Pajak B;
 - d) Keadilan distributif, pajak sebagai mekanisme redistribusi kesejahteraan di dalam suatu masyarakat;
 - e) Bahwa konsep keadilan horisontal sebagaimana dimaksud di atas sudah sejalan dengan prinsip perlakuan yang sama (*equal treatment*) sebagaimana juga diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - f) Bahwa bagi petani yang menghasilkan TBS, mereka tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan yang berkaitan karena penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga berdasarkan asas ekuualitas dalam pengenaan PPN, PPN masukan yang berkaitan dengan penyerahan TBS yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali “semula Pemohon Banding juga tidak dapat dikreditkan;
6. Bahwa walaupun Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tetap menyatakan bahwa dirinya melakukan penyerahan CPO dan PK yang terutang PPN



sehingga seluruh Pajak Masukan yang terkait dapat dikreditkan, maka atas cangkang yang merupakan hasil sampingan titip olah TBS Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tersebut termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak sesuai ketentuan Pasal 1A Undang-Undang PPN. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, cangkang kelapa sawit merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;

7. Bahwa tidak diserahkannya kembali cangkang kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memperkuat pendapat Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding bahwa sebenarnya secara Substantif Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melakukan penyerahan TBS kepada PT UKINDO;
8. Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding berpendapat bahwa oleh karena substansi usaha Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah perkebunan kelapa sawit yang atas penyerahannya (TBS) dibebaskan dari pengenaan PPN dan/atau Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.03/2010, maka Pajak Masukan yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, sehingga koreksi positif Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Pajak Masukan dari perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak



terkait kebun kelapa sawit Masa Pajak Februari 2010 sebesar Rp72.948.712,00 telah sesuai dengan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding berpendapat bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Pajak Masukan yang terkait dengan kegiatan menghasilkan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding memohon agar Majelis Hakim XVIII menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan tetap mempertahankan keputusan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding berupa KEP-449/WPJ.07/2013 tanggal 4 Maret 2013;

1.2 Pokok Sengketa;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Keputusan 51853/PP/M.XVIII B/16/2014 yang diucapkan tanggal 10 April 2014 yang menjadi pokok sengketa banding yang kemudian diajukan peninjauan kembali bahwa yang menjadi dasar hukum Majelis Pengadilan Pajak mengambil putusan adalah:

1.2.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Atau Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009:

Pasal 1 angka 15:

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini:

Pasal 16B ayat (3):

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;



1.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007;

Pasal 1 angka 1 huruf c:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

2. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis adalah:

c. barang hasil pertanian;

Pasal 2 ayat (2) huruf c:

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:

a. Barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;

Lampiran Nomor I Perkebunan Nomor Urut 3:

Barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai:

No	Komoditi Perkebunan	Proses	Jenis Barang
3	Kelapa Sawit <ul style="list-style-type: none">- Buah- Cangkang	<ul style="list-style-type: none">- Dipetik, Dibrondol- Dipetik, Direbus, Dirontokkan, Dicacah, Dipress, Dikeringkan, Dipecah, Dipisahkan (cangkang dan inti sawit)	<ul style="list-style-type: none">- Tandan Buah Segar (TBS)- Cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah untuk pakan ternak- Tempurung basah/kering

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding melalui surat tanggal 11 Maret 2013 Nomor 0350-MU-TX-13 atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-449/WPJ.07/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00207/207/10/058/12 tanggal 28 Juni 2012;

Bahwa menurut penelitian Majelis, yang menjadi pokok sengketa banding ini adalah koreksi positif terbanding atas Pajak Masukan Masa Februari 2010 sebanyak 11 (sebelas) Faktur Pajak sebesar Rp72.948.712,00 yang berkaitan dengan pengeluaran untuk biaya kebun yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-3175/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013 pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Banding melakukan 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan kebun yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dan kegiatan menghasilkan/memproduksi CPO dan Inti Sawit. Pajak Masukan atas perolehan BKP yang digunakan dalam kegiatan kebun yang menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan sedangkan Pajak Masukan untuk kegiatan menghasilkan CPO dan Inti Sawit Pajak Masukannya dapat dikreditkan;

Bahwa Pemohon Banding dalam surat bantahannya dengan surat tanggal 8 Juli 2013, Nomor 0923-MU-TX-13 pada intinya menyatakan bahwa hasil akhir produksi perusahaan Pemohon Banding adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (Kernel) yang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya terutang PPN. Selama tahun 2010 Pemohon Banding sama sekali tidak melakukan penyerahan tandan buah segar (TBS), hal ini dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemohon Banding yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen;

Bahwa berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-199/WPJ.07/KP.0600/2012 tanggal 28 Juni 2012 halaman 9 menyatakan bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang Perkebunan Kelapa Sawit dengan hak konsesi pengelolaan hutan seluas 1.924,28 hektar, di mana yang dapat ditanami pohon kelapa sawit seluas 1.808,00 hektar dan telah ditanami dan matured (tanaman yang menghasilkan) seluas 1.506,20 hektar;

Bahwa berdasarkan data yang disampaikan Pemohon Banding pada persidangan tanggal 5 Desember 2013 Majelis dapat mengetahui bahwa kepada Pemohon Banding telah diberikan izin perluasan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 346/T/Pertanian/2005 tanggal 4 Mei 2005, dimana dalam izin tersebut dinyatakan bahwa bidang usaha Pemohon Banding adalah Perkebunan Kelapa Sawit, tidak disebutkan bahwa Pemohon Banding mempunyai pabrik Pengolahan TBS. Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding bukan merupakan perusahaan yang *terintegrated*;

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas data yang disampaikan Pemohon Banding, bahwa hasil perkebunan berupa TBS diproses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut melalui perjanjian maklon berdasarkan Kontrak Pengolahan Kelapa Sawit antara Pemohon Banding dengan PT United Kingdom Indonesia Plantations Nomor 01/FFB-MU-UK/05 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2005, dimana dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Pemohon Banding bersedia menyerahkan TBS untuk diolah di Pabrik Kelapa Sawit PT United Kingdom Indonesia Plantations (UKINDO). Majelis berpendapat bahwa penyerahan tersebut dilakukan antara Pengusaha Kena Pajak yang satu dengan yang lainnya;

Bahwa menurut pendapat Terbanding dalam Penjelasan Tertulis Nomor S-7504/PJ.07/2013 tanggal 5 Desember 2013 menyatakan bahwa oleh karena substansi usaha Pemohon Banding adalah perkebunan kelapa sawit yang atas penyerahannya (TBS) dibebaskan dari pengenaan PPN dan/atau Pemohon Banding memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010, maka pajak masukan yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN;

Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat tanggapan tanggal 6 Januari 2014 Nomor 0015-MU-TX-14 menyatakan bahwa jika Terbanding dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding ada melakukan penyerahan atau penjualan TBS kepada PT United Kingdom Indonesia Plantations, maka Pemohon Banding setuju jika pajak masukan yang terkait dengan kegiatan menghasilkan TBS seluruhnya tidak dapat dikreditkan;

Bahwa Pengertian Jasa Maklon berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK/03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Jasa Maklon adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2013, Pemohon Banding menjelaskan bahwa hasil olah lebih lanjut dari TBS tetap tersimpan dalam tangki milik PT United Kingdom Indonesia Plantations, tidak dikembalikan kepada Pemohon Banding. Saat PT United Kingdom Indonesia Plantations menerima instruksi *Delivery Order* dari Pemohon Banding, baru kemudian PT United Kingdom Indonesia Plantations mengeluarkan CPO sesuai dengan kedatangan truk customer Pemohon Banding. Pemohon Banding tidak membayar biaya sewa tangki;

Bahwa berdasarkan kelaziman dalam bisnis dengan perjanjian maklon, barang yang prosesnya telah selesai, hasilnya akan dikembalikan kepada pihak yang memberikan pekerjaan, namun dalam proses maklon antara Pemohon Banding dengan PT United Kingdom Indonesia Plantations, hasil olahan berupa CPO dan PK tidak dikembalikan kepada Pemohon Banding. Hal ini menguatkan keyakinan Majelis bahwa Pemohon Banding menyerahkan TBS kepada PT United Kingdom Indonesia Plantations;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, telah ditetapkan bahwa TBS merupakan BKP yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PPN;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat, pada dasarnya penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan tandan buah segar (TBS), karena Pemohon Banding tidak mempunyai pabrik pengolahan TBS yang dapat menghasilkan CPO dan Palm Kernel. Penyerahan TBS oleh Pemohon Banding kepada PT United Kingdom Indonesia Plantations merupakan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga pajak masukan yang berkaitan dengan kebun tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Majelis berpendapat penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding adalah penyerahan TBS yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, maka atas Pajak Masukan yang berkaitan dengan kebun tidak dapat dikreditkan, sehingga koreksi Terbanding atas koreksi positi pajak masukan Masa Pajak Februari 2010 sebesar Rp72.948.712,00 tetap dipertahankan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ketentuan yang berlaku, bukti-bukti yang disampaikan para pihak dan keyakinan Hakim, maka Majelis telah melakukan musyawarah berkesimpulan untuk menolak Permohonan Pemohon Banding;

2. Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding terhadap dasar koreksi Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS). Hasil Perkebunan yaitu berupa Tandan Buah Segar tidak dijual langsung, tetapi seluruhnya diolah lebih lanjut menjadi produk Minyak Kelapa Sawit (CPO) dan Inti Sawit (Palm Kernel) melalui Jasa Titip Olah kepada pihak Ketiga yaitu PT United Kingdom Indonesia Plantations;
 - b. Bahwa kegiatan Titip Olah tersebut dituangkan dalam sebuah kontrak pengolahan Nomor 01./FFB-MU-UK/I/05 tanggal 3 Januari 2005 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
 - c. Bahwa Tandan Buah Segar yang dipanen oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dikumpulkan di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) untuk selanjutnya dikirim ke Pabrik Kelapa Sawit PT United Kingdom Indonesia Plantations dengan truk, dan dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menggunakan jasa pengangkutan dengan pihak ketiga;
 - d. Bahwa setibanya Tandan Buah Segar tersebut di Pabrik Kelapa Sawit PT United Kingdom Indonesia Plantations, selanjutnya disortasi oleh bagian pabrik untuk memeriksa apakah ada TBS yang mentah dan tidak layak untuk diolah.
 - e. Bahwa kemudian TBS tersebut diolah menjadi produk CPO dan Palm Kernel, sedangkan cangkang sesuai dengan perjanjian titip olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak menjadi milik Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;

- f. Selanjutnya CPO dan Kernel sebagai hasil olahan tersebut dijual/diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding. Penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yaitu setelah terjadi kontrak penjualan maka customer atau pembeli akan mengambil CPO dan Palm Kernel tersebut dari pabrik kelapa sawit tempat Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melakukan titip olah. Meskipun penyerahan CPO dan Palm Kernel dilakukan di Pabrik Kelapa Sawit PT United Kingdom Indonesia Plantations, namun seluruh dokumen yang berhubungan dengan penyerahan CPO dan Palm Kernel kepada customer Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tetap menggunakan data Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;
- g. Bahwa selama bulan Februari tahun 2010, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan atau penjualan tandan buah segar (TBS) kepada pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang Independen (eksternal);
- h. Bahwa Termohon peninjauan kembali semula Terbanding tidak dapat membuktikan besarnya nilai uang hasil penjualan Tandan Buah Segar kepada pihak lain yang seharusnya dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untuk memperhitungkan besarnya Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;
- i. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau penyerahan barang kena pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan PPN, produk CPO Dan Palm Kernel tidak termasuk sebagai barang atau jasa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga atas penyerahan CPO dan Palm Kernel yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

- j. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak didasarkan pada bukti, melainkan hanya berdasarkan pada asumsi “Jika terdapat penjualan/penyerahan Tandan Buah Segar (TBS).” Dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (2):

“Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Penjelasan Pasal 29 ayat (2):

“...pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

- k. Bahwa penerapan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan sangatlah tidak tepat dan tidak relevan digunakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, karena hasil akhir produksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah Minyak Kelapa Sawit (CPO) dan Inti Sawit (Palm Kernel) yang merupakan barang kena pajak (BKP) yang bukan BKP yang bersifat strategis;
- l. Bahwa kemudian dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa “Apabila dalam suatu masa pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah



Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak”;

- m. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 juga menyebutkan bahwa “Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan”;
- n. Bahwa dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 secara jelas menekankan bahwa dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan 2 (dua) macam penyerahan yaitu penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari PPN tidak dapat dikreditkan;
- o. Bahwa dengan demikian jelaslah karena Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan/ penjualan Tandan Buah Segar (yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai) sepanjang bulan Februari tahun 2010, akan tetapi hanya melakukan kegiatan penjualan CPO dan Palm Kernel, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sudah seharusnya seluruh PPN masukan yang dipungut oleh pihak vendor/supplier perusahaan sehubungan dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan CPO dan Palm Kernel dapat dikreditkan, dan dengan demikian sudah seharusnya juga seluruh Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut dapat dikreditkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;
- p. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding yang menggunakan kalimat kegiatan untuk menghasilkan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN sangat tidak beralasan, karena Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007 mengatur Pajak Masukan yang berhubungan dengan Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis. Sementara itu Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding pada bulan Februari 2010 hanya melakukan



penyerahan CPO dan Palm Kernel, bukan melakukan penyerahan TBS;

3. Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terhadap pendapat Majelis:

- a. Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas data yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, bahwa hasil perkebunan berupa TBS diproses lebih lanjut melalui perjanjian maklon berdasarkan Kontrak Pengolahan Kelapa Sawit antara Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan PT United Kingdom Indonesia Plantations Nomor 01/FFB-MU-UK/05 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2005, di mana dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bersedia menyerahkan TBS untuk diolah di Pabrik Kelapa Sawit PT United Kingdom Indonesia Plantations (UKINDO). Majelis berpendapat bahwa penyerahan tersebut dilakukan antara Pengusaha Kena Pajak yang satu dengan yang lainnya;

Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding:

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, bahwa penyerahan TBS untuk diolah di pabrik kelapa sawit PT United Kingdom Indonesia Plantations (UKINDO) bukanlah merupakan Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa. Penyerahan tersebut memiliki arti dan pengertian yaitu merupakan Pengiriman bahan baku yang akan diolah lebih lanjut menjadi bahan jadi yaitu CPO dan Palm Kernel, bukan dikategorikan sebagai Penyerahan;

- b. Bahwa Majelis berpendapat berdasarkan kelaziman dalam bisnis dengan perjanjian maklon, barang yang prosesnya telah selesai, hasilnya akan dikembalikan kepada pihak yang memberikan pekerjaan, namun dalam proses Maklon antara Pemohon Banding dengan PT United Kingdom Indonesia Plantations, hasil olahan berupa CPO dan Palm Kernel tidak dikembalikan kepada Pemohon Banding. Hal ini menguatkan keyakinan Majelis bahwa Pemohon Banding menyerahkan TBS kepada PT United Kingdom Indonesia Plantations;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, telah ditetapkan bahwa TBS merupakan BKP yang bersifat strategis yang Atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PPN;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat, pada dasarnya penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan tandan buah segar (TBS), karena Pemohon Banding tidak mempunyai pabrik pengolahan TBS yang dapat menghasilkan CPO dan Palm Kernel. Penyerahan TBS oleh Pemohon Banding kepada PT United Kingdom Indonesia Plantations merupakan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan kebun tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN; Bahwa karena Majelis berpendapat penyerahan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah penyerahan TBS yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, maka atas Pajak Masukan yang berkaitan dengan kebun tidak dapat dikreditkan, sehingga koreksi Terbanding atas koreksi positif Pajak Masukan Masa Pajak Februari 2013 sebesar Rp72.948.712,00 tetap dipertahankan;

Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding:

Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menjelaskan bahwa tidak dikembalikannya CPO dan Palm Kernel yang merupakan hasil titip olah (Maklon) kepada pihak Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, tidak berarti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanya menyerahkan Tandan Buah Segar kepada PT United Kingdom Indonesia Plantations;

Dalam setiap bisnis titip olah perusahaan perkebunan kelapa sawit, sudah lazim terjadi bahwa hasil akhir berupa CPO dan Palm Kernel tidak akan dibawa ke perkebunan yang mengirim TBS untuk diolah, karena beberapa alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak adanya tanki penimbunan CPO dan tempat untuk Palm Kernel di lokasi perusahaan yang melakukan titip olah;
2. Pembuatan tanki CPO dan tempat untuk Palm Kernel tidak efisien;
3. Potensi kehilangan quantity CPO dan Palm Kernel jika harus dibawa kembali ke lokasi perusahaan;
4. Potensi menurunnya kualitas CPO dan Palm Kernel jika harus dibawa kembali ke lokasi perusahaan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak membawa hasil olahan TBS berupa CPO dan Palm Kernel ke lokasi usaha Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding. Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding langsung melakukan penjualan CPO dan Palm Kernel kepada pihak lain setelah diperoleh hasil olahan;

Pembuktian adanya Penjualan atau Penyerahan CPO dan Palm Kernel ini telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan melihat laporan keuangan, SPT Tahunan PPh Badan, data produksi, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai serta data lainnya yang berhubungan dengan CPO dan Palm Kernel Pemohon Peninjauan Kembali. Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding juga tidak melakukan reklasifikasi terhadap penjualan atau penyerahan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, yang berarti bahwa walaupun Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak memiliki pabrik pengolahan dan tangki penyimpanan terbukti dapat melakukan penyerahan atau penjualan CPO dan Palm Kernel;

Penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yaitu setelah terjadi kontrak penjualan maka customer atau pembeli akan mengambil CPO dan Palm Kernel tersebut dari pabrik kelapa sawit tempat Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melakukan titip olah. Meskipun penyerahan CPO dan Palm Kernel dilakukan di Pabrik Kelapa Sawit PT United Kingdom Indonesia Plantations, namun Seluruh dokumen yang berhubungan dengan penyerahan CPO dan Palm Kernel kepada customer Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding tetap menggunakan data Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;

Jika memang Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding berpendapat bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah penyerahan TBS maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding harus menyatakan berapa besarnya nilai TBS yang diserahkan menurut Termohon Peninjauan Kembali, serta memberikan bukti-bukti terkait penyerahan atau penjualan TBS. namun berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00207/207/10/058/12 tanggal 28 Juni 2012 Masa Pajak Februari 2010 tidak ada disebutkan besarnya nilai penyerahan TBS (penyerahan yang dibebaskan PPN). Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak mengakui adanya penyerahan atau Penjualan TBS;

Jika memang Majelis berpendapat bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah penyerahan TBS maka seharusnya Majelis dalam putusannya harus menyatakan berapa besarnya nilai TBS yang diserahkan menurut Termohon Peninjauan Kembali, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51853/PP/M.XVIIIB/16/2014 tidak ada disebutkan besarnya nilai penyerahan TBS (penyerahan yang dibebaskan PPN). Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa sebenarnya Majelis tidak mengakui adanya penyerahan atau Penjualan TBS;

4. Alasan Tambahan Permohonan Peninjauan Kembali;

Selain alasan-alasan Pengajuan Permohonan Kembali yang disampaikan di atas oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, dibawah ini Pemohon Peninjauan Kembali juga memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali ini;

- a. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36474/PP/M.XII/16/2012 yang diucapkan pada tanggal 1 Februari 2012 yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding PT Satya Kisma Usaha (Bukti PK-4) yang substansi dan materinya sama dengan yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali Semula Pemohon Banding;



- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.11/2014 tanggal 30 Januari 2014 pada Pasal 2A ayat (1) huruf b yang berbunyi: (Bukti PK-5);

“Pengusaha Kena Pajak yang mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun melalui titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak yang atas seluruh penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Terutang Pajak, seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan”;

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.11/2014 tanggal 30 Januari 2014 merupakan penegasan atas PMK Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;

Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.11/2014 tanggal 30 Januari 2014 maka seharusnya dasar koreksi Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sudah tidak relevan dan tidak dapat dipertahankan lagi;

V. Kesimpulan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas yang menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, sangat tidak adil serta merugikan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;
- b. Bahwa putusan diambil tidak berdasarkan asas keadilan karena Majelis Hakim tidak menguji kebenaran material pada pokok permohonan banding dengan tidak mempertimbangkan dasar koreksi yang diambil oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding yang tidak objektif dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- c. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut diambil tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang telah ada serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta terkait penyerahan atau penjualan yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-449/WPJ.07/2013 tanggal 4 Maret 2013 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00207/207/10/058/12 tanggal 28 Juni 2012 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, NPWP 01.003.153.2-058.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp72.948.712,00 yang terkait dengan kegiatan menghasilkan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PPN tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan Palm Kernel yang merupakan Barang Kena Pajak, yang pada gilirannya apabila melakukan perbuatan hukum atas penyerahan CPO/PK terutang PPN. Selanjutnya kebijakan Terbanding dalam pengenaan implementasi atas pengenaan PPN terhadap kegiatan terpadu (*integrated*) tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN yang di dalamnya mengatur implementasi Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B Undang-Undang PPN yang telah diperkuat konstelasi hukumnya melalui kaidah dan norma hukumnya sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 yang telah dilakukan *judicial review*, di mana dalam Putusan Uji Materi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57 P/ HUM/2010 tanggal 18 Januari 2011 yang dalam amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menolak Pemohon HUM sehingga memenangkan Terbanding (DJP). Sejalan dengan kebijakan tersebut didalilkan juga oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Putusan Perkara Permohonan Hak Uji Materi Nomor 70 P/HUM/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang amar putusannya mengabulkan permohonan HUM Kamar Dagang Indonesia dan dalam perkara *a quo* diantaranya membatalkan ketentuan-ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, maka penyerahan atas TBS yang menghasilkan CPO atas keseluruhan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur maksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT MUSAM UTJING tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT MUSAM UTJING** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754